



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Jalan Dr. A. Rivai, Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 Fax. (0756) 21398 Email. rsudpainan@ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/05-004/RSUD-SK/II/2019
TENTANG
KEBIJAKAN PELAYANAN GIZI DI RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN
PAINAN
DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

MENIMBANG :

1. Bahwa pengelolaan makanan pada Instalasi Gizi harus sesuai dengan pedoman pelayanan gizi rumah sakit
2. Bahwa dalam upaya mencegah dan mengendalikan infeksi di rumah sakit dalam hal pengelolaan makanan, Instalasi Gizi RSUD Dr. M. Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan harus menyelenggarakan proses pengelolaan makanan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Komite PPI RSUD Dr. M. Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan

MENINGAT :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan
2. Keputusan Menkes RI Nomor 270/Menkes/SK/III/2007 tentang pedoman manajerial rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
3. Keputusan Menkes RI Nomor 436/Menkes/SK/VI/1993 tentang standar pelayanan rumah sakit dan standar pelayanan medis
4. Keputusan Menkes RI Nomor 374/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Gizi

5. Permenkes No. 416/Menkes/Per/IX/1992 tentang Penyediaan Air Bersih dan Air Minum.
6. Permenkes RI No : 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Hygiene Sanitasi Jasa Boga.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- PERTAMA :** Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tentang Pemberlakuan Pelayanan Gizi di Instalasi Gizi RSUD Dr. M. Zein Painan.
- KEDUA :** Kebijakan Pelayanan Gizi di RSUD Dr Muhammad Zein Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA :** Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pelayanan Gizi di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dilaksanakan oleh Kabid Pelayanan RSUD Dr .Muhammad Zein Painan.
- KEEMPAT :** Dengan ditetapkannya kebijakan ini ,kebijakan yang sebelumnya tidak berlaku lagi,dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.Kebijakan ini berlaku selama 3 Tahun.

Ditetapkan Di : PAINAN.
Pada Tanggal : 02 JANUARI 2019.

